




PUTUSAN

Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tegal 19 September 1989 (umur 30 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Pekalongan 21 Oktober 1988 (umur 31 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXXXX, Kota Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 23 April 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 05 Juni 2014 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 29 April 2019 dari Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXX tanggal 05 Juni 2014;
2. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat

Hlm 1 dari 16 hlm Putusan. No 1166/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat

tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di XXXXX Kabupaten Tegal;

4. Bahwa selama terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat

melakukan hubungan suami isteri (Bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1

orang Anak yang bernama ANAK1 Lahir, Tegal 07 Maret 2015 umur 5 tahun

dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan

Maret 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering

diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah

ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat,

sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari,

Tergugat juga sering berlaku kasar dan berkata kasar terhadap Penggugat,

sering pulang malam tanpa alasan yang jelas dan menjalin cinta dengan

wanita lain yang tidak lain adalah rekan kerja Tergugat yang bernama

Yustisia Nurfa Indra Pradina,;

6. Bahwa sekiranya pada bulan November 2018 terjadi puncak perselisihan

dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan penyebab yang

sama sebagaimana telah di uraikan diatas, dimana Tergugat kembali

kerumah orantuanya di XXXXX Kota Semarang, dan sudah berpisah

selama kiranya kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan selama

berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah

lahir maupun batin, kepada Penggugat dan anaknya serta telah

membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

7. Bahwa Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan sudah tidak

sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat. Bahwa

dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini

dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Slawi C.q. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna

memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan

Hlm 2 dari 16 hlm Putusan. No 1166/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Slamet Bisri akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang isinya :

- Posita point 1, benar;
- Posita point 2, benar;
- Posita point 3, benar;
- Posita point 4, benar;
- Posita point 5, tidak benar dan yang benar adalah saya selalu memberikan nafkah terhadap Penggugat dan benar saya mengakui telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Yustisia teman kerja dari Semarang kenal di akhir tahun 2018;
- Posita point 6, tidak benar dan yang benar adalah :
 - Bulan November 2018 saya pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh mertua saya yang disebabkan saya sering pulang malam, kumpul dengan teman-teman di Club motor RX King dan saya tinggal kos di XXXXX;
 - Bulan Maret 2019, saya pulang kerumah kediaman bersama selama 2 minggu dan kumpul serta melakukan hubungan intim dengan Penggugat;

Hlm 3 dari 16 hlm Putusan. No 1166/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terakhir tanggal 25 Maret 2020, saya pulang kerumah kediaman bersama selama 1 minggu, kumpul dan melakukan hubungan intim dengan Penggugat serta memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah itu saya pergi sampai sekarang telah berpisah dengan Penggugat selama 3 bulan;

- Bahwa Tergugat merasa keberatan atas gugatan cerai Penggugat;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang isinya :

- posita point 5 tidak benar, yang benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap saya;

- Posita point 6 sebagian tidak benar, yang benar adalah Tergugat diusir bukan karena ikut Club motor RX King namun main game online di warnet pulangnyanya malam dan tanggal 25 Maret 2020 Tergugat pulang kerumah kediaman bersama selama 3 hari namun tidak kumpul dan tidak melakukan hubungan intim dan Tergugat memberikan uang kepada saya hanya pada bulan Februari 2020 sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik dari Penggugat maka Tergugat memberikan duplik secara lisan yang isinya tetap pada jawaban semula;

Bahwa setelah Tergugat memberikan duplik, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat;

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor XXXXX tanggal 23 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta

Hlm 4 dari 16 hlm Putusan. No 1166/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal Nomor XXXXX tanggal 29 April 2019, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI PERTAMA, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.006 RW.002 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;

- ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2014 dan telah memiliki 1 orang anak dalam asuhan Penggugat;

- ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;

- ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2018 mulai sering berselisih dan bertengkar karena ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pulang malam dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain namun saya tidak mengetahui orangnya;

- ba
hwa saksi mendengar informasi dari teman kerja Tergugat dan medsos akun facebook Tergugat;

Hlm 5 dari 16 hlm Putusan. No 1166/Pdt.G/2020/PA.Slw



- ba
hwa saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

- ba
hwa sudah 3 bulan sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- ba
hwa Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali namun Penggugat menolak dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;

- ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah dan sudah mempunyai 1 orang anak yang ikut dan diasuh oleh Penggugat;

- ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;

- ba
hwa saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun cerita dari Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hlm 6 dari 16 hlm Putusan. No 1166/Pdt.G/2020/PA.Slw



pertengkaran karena Tergugat jarang pulang kerumah, Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

- ba
hwa saksi mendengar informasi dari teman kerja Tergugat dan medsos akun facebook Tergugat;

- ba
hwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat berdebat masalah suatu hal;

- ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan, pada bulan Maret 2020 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

- ba
hwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan belum siap mengajukan bukti dan mohon diberikan kesempatan pada sidang yang akan datang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hlm 7 dari 16 hlm Putusan. No 1166/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Slamet Bisri Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah di beritahu di persidangan sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka gugatan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*), (lihat: M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2006, hlm. 875);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan

Menimbang bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan menolak bagian lainnya, Tergugat membenarkan

Hlm 8 dari 16 hlm Putusan. No 1166/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran serta Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih kurang lebih 1 tahun 5 bulan dengan demikian maka pengakuan tersebut menjadi fakta hukum yang tetap, maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Tergugat mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada pengakuan dari Tergugat, namun dalam pemeriksaan terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 208 KUPer, bahwa perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau

Hlm 9 dari 16 hlm Putusan. No 1166/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat yaitu kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat juga sering berlaku kasar dan berkata kasar terhadap Penggugat, sering pulang malam tanpa alasan yang jelas dan menjalin cinta dengan wanita lain yang tidak lain adalah rekan kerja Tergugat kemudian sejak bulan Nopember 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1 tahun 5 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan

Hlm 10 dari 16 hlm Putusan. No 1166/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan keduanya telah terbukti ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun bulan Maret 2018 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pulang malam dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2018 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- Bahwa telah ditempuh upaya perdamaian melalui pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh

Hlm 11 dari 16 hlm Putusan. No 1166/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat juga sering berlaku kasar dan berkata kasar terhadap Penggugat, sering pulang malam tanpa alasan yang jelas dan menjalin cinta dengan wanita lain yang tidak lain adalah rekan kerja Tergugat, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya seorang suami;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantara suami-istri *terus* menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hlm 12 dari 16 hlm Putusan. No 1166/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan selama itu masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri dan tidak ada upaya Tergugat untuk mengajak Penggugat untuk rukun kembali, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب
المصالح**

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

Hlm 13 dari 16 hlm Putusan. No 1166/Pdt.G/2020/PA.Slw



**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 127 HIR. dan Pasal 81 Rv.maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara *contradictoir* dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hlm 14 dari 16 hlm Putusan. No 1166/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp681000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Nailly Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Dra. Nailly Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Zamroni, SHI.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Hlm 15 dari 16 hlm Putusan. No 1166/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan 1 Penggugat	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan 1 Tergugat	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	540.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	681.000,00

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 16 dari 16 hlm Putusan. No 1166/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)